



**PENETAPAN**

Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Amb

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

- I. LIE ALBERTH FALDY LIENATHA**, tempat/tanggal lahir Ambon 9 Desember 1970, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kusu-Kusu Sereh Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon,
- II. NETTY LIENATHA**, tempat/tanggal lahir Tanimbar Utara 28 November 1975, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kusu-Kusu Sereh Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Amb pada tanggal 8 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan dan diberkati pernikahan di Ambon, Tanggal 04 April 2003, sesuai dengan Akte Nikah Nomor 222/CS/2003 tanggal 04 April 2003 dan telah tercatat pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 4 April 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 222/CS/2003 tanggal 4 April 2003;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama :

1. SANSI LIENATHA lahir di Tanimbar Utara tanggal 14 September 1991 sesuai dengan surat lahir 472.2/108/SETNEG;
2. DELVIS LIENATHA lahir di Tanimbar Utara tanggal 25 Desember 2000 sesuai dengan surat lahir 472.2/109/SETNEG;

- Bahwa para pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama SANSI LIENATHA sesuai dengan Surat Baptis Gereja Bethel Indonesia No.03 tanggal 04 Juli 2006 dan DELVIS LIENATHA sesuai dengan Surat Baptis Gereja Bethel Indonesia Jemaat PNIEL MANGGA DUA BLESSING No. 08/GBI-PM2B/MD/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018;

- Bahwa pada saat perkawinan para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tidak di cantumkan pengakuan anak yang bernama SANSI LIENATHA dan DELVIS LIENATHA pada kutipan akta Perkawinan para Pemohon ;

- Bahwa atas Permintaan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas yang menyatakan bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dan untuk di cantumkan dalam akta perkawinan dari anak yang bernama SANSI LIENATHA dan DELVIS LIENATHA;

Sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan pengadilan ;

- Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah agar anak para Pemohon yang bernama SANSI LIENATHA dan DELVIS LIENATHA mendapatkan pengakuan anak pada kutipan Akta perkawinan para Pemohon yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan para Pemohon selaku orang tua kandung dari anak yang bernama SANSI LIENATHA dan DELVIS LIENATHA;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka para Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa dalam Perkawinan para Pemohon telah dilahirkan anak bernama SANSI LIENATHA lahir di Tanimbar Utara tanggal 14 September 1991 dan DELVIS LIENATHA lahir di Tanimbar Utara tanggal 25 Desember 2000 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan Akta Perkawinan bahwa SANCI LIENATHA lahir di Tanimbar Utara tanggal 14 September 1991 dan DELVIS LIENATHA lahir di Tanimbar Utara tanggal 25 Desember 2000 adalah anak kandung dan diakui dalam perkawinan antara LIE ALBERT FALDY LIENATHA dan SELFISINA NETTY LIENATHA;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon hadir sendiri dan permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menerangkan bahwa bertetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 8171010912700003 atas nama LIE ALBERT FALDY LIENATHA, yang bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 8171026811750002 atas nama SELFISINA NETTY LIENATHA, yang bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 222/CS/2003 tanggal 4 April 2003, yang bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Akte Nikah Gereja Nomor 002 tanggal 4 April 2003, yang bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 8171010806090020 tanggal 12-12-2017 atas nama Kepala Keluarga Lie Albert Faldy Lienatha, yang bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 472.2/108/SETNEG tanggal 27 Mei 2019, yang bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Akta Baptisan Nomor: 03 tanggal 4 Juli 2006 atas nama Sanci Hesti Lienatha, yang bermeterai dan telah disesuaikan aslinya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 472.2/109/SETNEG tanggal 27 Mei 2019, yang bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-8;

9. Foto copy Akta Baptisan Nomor: 08/GBI-PM2B/MD/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 atas nama Delvis Lienatha, yang bermeterai dan telah disesuaikan aslinya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, selain surat bukti tersebut diatas, dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu NELSINA SOLEHUWEY dan ROSARI RESUSUN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. NELSINA SOLEHUWEY;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah sah baik secara Gereja maupun secara Catatan Sipil pada tanggal 4 April 2003 yang dilaksanakan di Ambon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - SANCI LIENATHA, anak perempuan yang lahir di Tanimbar Utara tanggal 14 September 1991;
  - DELVIS LIENATHA, anak laki-laki yang lahir di Tanimbar Utara tanggal 25 Desember 2000;
  - SHERRY NATHANIA LIENATHA, anak perempuan yang lahir di Ambon tanggal 15 September 2016;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Sanci dan Delvis lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah, dan lagipula mereka berdua ialah benar anak kandung dari Para Pemohon
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk anak pertama dan kedua yang bernama Sanci dan Delvis agar anak-anak tersebut diakui sebagai anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dari Para Pemohon;

2. ROSARI RESUSUN;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah sah baik secara Gereja maupun secara Catatan Sipil pada tanggal 4 April 2003 yang dilaksanakan di Ambon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - SANCI LIENATHA, anak perempuan yang lahir di Tanimbar Utara tanggal 14 September 1991;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DELVIS LIENATHA, anak laki-laki yang lahir di Tanimbar Utara tanggal 25 Desember 2000;
- SHERRYN NATHANIA LIENATHA, anak perempuan yang lahir di Ambon tanggal 15 September 2016;

- Bahwa setahu saksi kedua anak Sanci dan Delvis lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah, dan lagipula mereka berdua ialah benar anak kandung dari Para Pemohon

- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk anak pertama dan kedua yang bernama Sanci dan Delvis agar anak-anak tersebut diakui sebagai anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta 2 (dua) orang saksi yakni NELSINA SOLEHUWEY dan ROSARI RESUSUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ialah suami isteri yang menikah sah secara agama dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 4 April 2003 (vide bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah telah terlebih dahulu memiliki anak-anak yang lahir diluar perkawinan masing-masing bernama: Sanci Lienatha, anak perempuan yang lahir di Tanimbar Utara tanggal 14 September 1991 dan Delvis Lienatha, anak laki-





laki yang lahir di Tanimbar Utara tanggal 25 Desember 2000 (vide bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9);

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar anak pertama yang bernama Sanci Lienatha dan anak kedua yang bernama Delvis Lienatha tersebut dapat diakui sebagai anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum untuk menjadi Para Pemohon dalam hal pengakuan anak kandung sebagai anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah yaitu atas nama Para Termohon SANSI LIENATHA dan DELVIS LIENATHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karena Para Pemohon benar ialah sebagai orang tua kandung dari anak-anak yang bernama SANSI LIENATHA dan DELVIS LIENATHA serta terhadap status anak-anak tersebut dapat diakui dalam perkawinan Para Pemohon hal mana juga sebagaimana nyata dalam bukti P-5 berupa Kartu Keluarga telah menjelaskan bahwa anak SANSI LIENATHA dan anak DELVIS LIENATHA sudah tercatat sebagai anak-anak kandung dari Para Pemohon, hal mana telah bersesuaian juga dengan keterangan saksi NELSINA SOLEHUWEY dan saksi ROSARI RESUSUN yang menerangkan bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri yang pada saat belum menikah secara sah di Catatan Sipil telah memperoleh anak-anak yang masing-masing bernama SANSI LIENATHA, anak perempuan yang lahir di Tanimbar Utara tanggal 14 September 1991 dan DELVIS LIENATHA, anak laki-laki yang lahir di Tanimbar Utara tanggal 25 Desember 2000, sehingga oleh Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar anak SANSI LIENATHA dan anak DELVIS LIENATHA adalah anak-anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut maka Hakim kemudian menilai dan menghubungkan antara bukti P-3, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9, ternyata dalam setiap dokumen bukti surat tersebut telah terdapat kebenarannya yaitu adanya pernikahan yang sah dari Para Pemohon dan adanya kebenaran atas telah lahirnya anak-anak Para Pemohon bernama SANSI LIENATHA dan DELVIS LIENATHA pada saat Para Pemohon belum menikah dan dicatatkan dalam Pencatatan Sipil yang resmi dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diakuiinya status anak-anak tersebut untuk masuk sebagai anak-anak yang sah dalam perkawinan dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon terbukti beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon wajib dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang dan ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa dalam Perkawinan para Pemohon telah dilahirkan anak bernama SANSI LIENATHA lahir di Tanimbar Utara tanggal 14 September 1991 dan DELVIS LIENATHA lahir di Tanimbar Utara tanggal 25 Desember 2000 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan Akta Perkawinan bahwa SANSI LIENATHA lahir di Tanimbar Utara tanggal 14 September 1991 dan DELVIS LIENATHA lahir di Tanimbar Utara tanggal 25 Desember 2000 adalah anak kandung dan diakui dalam perkawinan antara LIE ALBERTH FALDY LIENATHA dan SELFISINA NETTY LIENATHA;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Ambon pada hari **Rabu** tanggal, **4 September 2019**, oleh kami **Philip Pangalila, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Merlyn Heumasse, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**MERLYN HEUMASSE, S.H.**

**PHILIP PANGALILA, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Pencatatan	Rp.	10.000,00
ATK	Rp.	100.000,00
Panggilan	Rp.	125.000,00
Materai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Leges	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)